



PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PIDANA PERADILAN ANAK

Oleh:

Nyadina Eka Santi

Email: nyadina11@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang pengaturan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus secara nyata terjadi didalam masyarakat terkait dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 terdapat ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak yang disebut dengan diversifikasi. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci : *Anak, Diversifikasi, Sistem Peradilan Anak*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu untuk mendapat sebuah perlindungan dari dampak negatif



dalam perkembangan pembangunan yang sangat cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan pola cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.¹

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku anak puber, antara lain: rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiel dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia terjangkit nafsu serakah dunia materiel. Anak puber pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu berkeinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiel, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura dan lainnya demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan Pendidikan orang tua kurang, maka akan mudah sekali ana muda terjerumus dengan melakukan tindakan criminal, misalnya: mencuri, menodong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.² Romli Atmasasmita mengatakan bahwa terdapat beberapa motivasi dari kenakalan anak yaitu: faktor rumah tangga, faktor Pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor dari media masa.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm. 1-2

² Wagiati Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", hlm. 14



maupun modus operandi yang dilakukan, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu untuk segera dilakukan.

Salah satu upaya yang pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Secara nasional, maksud penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah mengutamakan tujuan untuk kesejahteraan anak.³

Dalam hal ini perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung sebuah pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan dari hukum yang berlaku yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, baik anak sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan Pidana Anak mengandung sebuah pengertian proses pemeriksaan perkara pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan.⁴ Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana.⁵

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak

³ Ibid, hlm.1-2

⁴ Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6

⁵ Ibid, hlm. 7



dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melakukan pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak diluar peradilan, serta pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh *Stake Holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Kasus : dari rekapitulasi data dari Polres Malang Raya, ada trend peningkatan kasus kejahatan dengan pelaku anak dibawah umur. Bila ditotal, selama 2 tahun ada 102

⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.3



kasus yang usia pelakunya masih dibawah 18 tahun. Terbanya terjadi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2019 lalu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang mencatat ada 30 kasus criminal dengan pelakunya anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual paling mendominasi, rinciannya terdapat 11 kasus persetubuhan, 2 kasus pencabulan, 6 kasus pencurian, 2 kasus penganiayaan, 3 kasus penyalahgunaan narkoba dan 1 kasus pencurian dalam rumah tangga. Selain itu ada 4 kasus membawa lari anak orang, serta 1 kasus penipuan, kata Kasat Reskrim Polres Malang. AKP Donny Kristian Bara Langi.

Angkanya naik di tahun 2020 lalu menjadi 42 kasus. Kasus kekerasan seksual juga masih mendominasi. Saat itu, Polres Malang mencatat ada 10 kasus persetubuhan, 5 kasus pencabulan, 6 kasus penganiayaan anak, 1 kasus curanmor, 1 kasus bulliying, 4 kasus pencurian, 1 kasus pengeroyokan dan 1 kasus penemuan bayi, selain itu, juga ada 1 kasus perampasan, 1 kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, 1 kasus membawa lari anak orang, “kemudian ada 9 kasus pencurian dengan pemberatan,” imbuh Donny. Beberapa diantara kasus tercatat itu masih dalam proses penyidikan.

Selanjutnya di Kota Batu, meski jumlah kasusnya lebih sedikit, juga terlihat ada trend kenaikan. Pada tahun 2019 lalu, ada 4 perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Sementara tahun 2020, Polres Batu mencatat jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 7 perkara.

Kanit PPA Reskrim Polres Batu, Aipda Priyanto Puji Utomo mengatakan bila dari 7 kasus di tahun 2020 lalu, 5 diantaranya sudah P-21, atau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap. Sementara 2 kasus lainnya masuk kategori restorative justice, atau diselesaikan dengan jalur mediasi diluar pengadilan. Sedangkan pada tahun 2019, dari total perkara yang ada, 1 perkara diketahui sudah P-21. Lalu 2 perkara lainnya sudah restorative justice dan 1 perkara diversifikasi, atau penyelesaian diluar peradilan pidana.

Sementara itu, di Kota Malang, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, Iptu Tri Nawang Sari, menyebutkan bila di Tahun 2020 lalu ada 9 anak yang menjadi pelaku tindak criminal kejahatan. Dari total itu, 5 pelaku sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara ada 4 anak yang kasus diselesaikan secara



diversi, atau diluar peradilan pidana. “itu mereka semua adalah anak-anak yang usianya dibawah 18 tahun,” kata Nawang.⁷

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mulai berlaku pada Juli 2014 telah memiliki kekuatan hukum permanen untuk diterapkan setelah diratifikasi. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ada ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversion adalah tindakan atau perlakuan yang memindahkan kasus dari proses formal ke informal, atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. Ini berarti bahwa tidak semua masalah anak yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan melalui sistem peradilan formal dan memberikan sebuah solusi alternatif dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi para korban dan masyarakat.⁸

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan system peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran, bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan

⁷ Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/radarmalang.jawapos.com/malang-rama/19/04/2021/2-tahun-102-kasus-kriminal-di-malang-jerat-anak-di-bawah-umur/%3famp>, pada tanggal 18 April 2023

⁸ Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*”, Vol. 2, Nomor 3, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020, hlm. 3



kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan inilah yang disebut diversifikasi.⁹

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perspektif filsafat hukum dalam Pengaturan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.?

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan artikel ini menggunakan sebuah metode yuridis normatif, guna menemukan kebenaran yang berbasalkan dari logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰ Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sumber data yang hendak digunakan oleh penulis terdiri dari sumber primer, sumber skunder, dan sumber tersier.

PEMBAHASAN

⁹ Novita Rindi Pratama, “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Aktualita*, Vol.1 No.1 2018. Hlm.3-4

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2008



Pengaturan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Kemudian perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹¹ Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar etis, pelaksanaan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹²

¹¹ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40-41

¹² *Ibid*, hlm. 41



Hukum perlindungan anak terdapat berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Memerhatikan dokumen dan pertemuan internasional, diketahui bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan, perlindungan anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan¹³

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi terhadap kepentingan anak.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran dengan sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik

¹³ Ibid, hlm. 54



dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁴

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, yang terakhir menjadi restorative justice. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “Diversion” pertama sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak. Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan. Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E. Bynum, bahwa diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan, menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Selanjutnya menurut Marlina, bahwa diversifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dengan upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Hera Susanti, “*Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 2, 2017, hlm. 178



peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative justice sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁶

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹⁷

Alasan kuat dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral,

¹⁶ Ibid, hlm.179-180

¹⁷ Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hal.228



partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan sebuah pedoman bagi proses restorasi dalam prespektif keadilan restoratif.

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :¹⁸

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9)
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)

¹⁸ Dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



h. Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)

i. Setiap anak yang menyandang cacat dapat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)

j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)

Adapun Hak-hak Anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :¹⁹

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

b. Dipisahkan dari orang dewasa

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

d. Melakukan kegiatan rekreasional

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya

f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup

g. Tidak ditangkap, ditangkap, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

i. Tidak di publikasikan identitasnya

j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

k. Memperoleh advokasi sosial

l. Memperoleh kehidupan pribadi

¹⁹ Dilihat Dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain.

Selanjutnya Hak-hak Anak juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa :²⁰

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti melindungi keluarga
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas
 - f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Diversi merupakan sebuah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menerapkan Lembaga Diversi dalam rumusannya. Hal tersebut menyebabkan banyak perkara pidana yang bermuara dari tindak kenakalan anak yang sifatnya Juvenile Delinquency semata, yang seharusnya tidak perlu diproses sampai ke ranah pidana. Namun dalam

²⁰ Dilihat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi sudah merupakan suatu kesatuan proses pidana anak. karena pada sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide diversifikasi.²¹

Aplikasi diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi didalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif. Dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari sebuah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dikehendaki dunia internasional.²²

Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan

²¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.68-69

²² Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)", Volume 13, No. 1, 2019. Hlm. 20



peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.²³ Diversi jika telah memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari tingkat Penyidik Anak di Kepolisian, atau di tingkat Jaksa Penuntut Anak di Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak. Namun sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut, namun tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui diversi. Dalam pelaksanaan diversi terdapat sebuah kelemahan dan kelebihan diversi, yang pertama dalam kelemahan diversi yakni terdapat banyak faktor dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan diversi. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi biasanya terjadi karena sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Kelemahan lain adalah adanya ketentuan syarat Diversi tentang pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif.²⁴

Melihat dari adanya kelemahan atau hambatan yang terdapat dalam pengaturan diversi seharusnya tidak dibatasi terkait persyaratan lamanya ancaman pidana melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

²³ Muhamad Arif Agus, “Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Journal of Correctional Issues*, Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 98

²⁴ *Ibid*, hlm. 100



hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.

Adapun kelebihan dalam diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.²⁵ Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012, bahwa diversi memiliki tujuan yang meliputi :²⁶

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada Tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai

²⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/25941/3/195203166%203.pdf>. diakses pada tanggal 23 juni 2023 pukul 10.13 wib

²⁶ Dilihat dari Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



diberlakukan dua tahun setelah tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Menurut Peter C.Kratcoski dalam Hengky Kurniawan terdapat tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu untuk melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk Bersama-sama dalam mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.²⁷

Dalam pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti

²⁷ *Ibid*, hlm. 21



dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Filosofi yang terkandung dalam diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu:²⁸

1. Filosofi rehabilitation didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orangtua kepada anak-anaknya. Atas dasar filosofi ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversifikasi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Filosofi *non-intervention* menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau stereotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian treatment berbasis masyarakat (*restorative justice*) yang dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemasyarakatan harus merupakan alternatif pilihan paling

²⁸ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System*)”, Volume 13, No. 1, 2019. Hlm. 26



akhir. Program-program yang dianjurkan oleh filosofi non intervention adalah deinstitutionalisasikan melalui restorative justice dan diversifikasi.

Adapun keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni: 1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan); 2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat; 3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup; 4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana; 6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; 7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.²⁹

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversifikasi. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/ wakil anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Tentu wajib diutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap diversifikasi.³⁰

²⁹ *Op.Cit*, hlm. 70

³⁰ Wagiati Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm193



Apabila diperlukan musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Perlu diperhatikan pula dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hal-hal yang harus diselesaikan menjadi sebuah acuan yaitu meliputi:³¹

a) kepentingan korban, b) kesejahteraan dan tanggung jawab anak, c) penghindaran stigma negatif, d) penghindaran pembalasan, e) keharmonisan masyarakat, f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.³²

Dalam ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun. Sedangkan umur anak dimaksud adalah untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Apabila kesepakatan diversifikasi sudah tercapai, maka harus adanya persetujuan dari korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :³³

- a. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran
- b. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan
- c. tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila sudah ada satu kriteria yang terpenuhi maka persetujuan diversifikasi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversifikasi dalam hal disebutkan diatas, maka kesepakatan dapat dilakukan oleh Penyidik beserta pelaku/ keluarganya.

³¹ Dilihat dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,



Pembimbing kemasyarakatan, dan dapat pula melibatkan masyarakat. Kesepakatan mengenai tersebut diatas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk .³⁴

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. rehabilitasi medis dan psikososial
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan /pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Hasil kesepakatan diversi yang di musyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain :³⁵ a) perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali, c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau d) pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, apabila sudah ada kesepakatan diversi antara kedua belah pihak (baik anak korban maupun anak) yang didampingi orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan (kepala kepolisian, kepala kejaksaan, ketua pengadilan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak dicapainya kesepakatan diversi. penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian

³⁴ Dilihat dari Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Dilihat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



penyidikan atau penuntut umum menerbitkan surat penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.³⁶

Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Pengawasan proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pejabat bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.³⁷ Dari adanya pelaksanaan pengaturan diversifikasi yang berlaku, maka diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi seseorang atau masyarakat, bahwa diversifikasi sangat diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Karena ketika seorang anak terlibat dalam peradilan diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice. Sebagai upaya pemulihan masyarakat dapat sebagai pengawas dan masyarakat harus bisa memaafkan dan menerima kembali seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana ke dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya persepsi negatif dan membimbingnya kembali untuk menjadi anak yang lebih baik.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur sebuah upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum

³⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.70

³⁷ *Ibid*,



terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlihat dari proses diversifikasi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah diatur diversifikasi, bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Selanjutnya, apabila sudah terdapat sebuah kesepakatan diversifikasi antara kedua belah pihak (baik anak korban maupun anak) yang didampingi orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan surat untuk penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Apabila proses upaya diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera meninda lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2008
- Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Pustaka Yustitia*, Yogyakarta, 2015.
- Wagiati Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, Bandung, 2017

II. Jurnal

- Hera Susanti, "*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, 2017
- Rr. Putri A.Priamsari, "*Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018
- Novita Rindi Pratama, "*Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Aktualita*, Vol.1 No.1, 2018
- Azward Rachmat Hambali, "*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan - Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)*", Volume 13, No. 1, 2019
- Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*", Vol. 2, Nomor 3, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020

III. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

